



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH BERUPA RUMAH TOKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha maka perlu menyusun Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Rumah Toko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten berupa Rumah Toko;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

8
F

- Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
 15. Peraturan Bupati Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Barru Nomor 13 Tahun 2017

f 8

- (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA RUMAH TOKO KABUPATEN BARRU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Bupati adalah Bupati Barru.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah.
4. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru.
6. Barang Milik Daerah adalah semua Kekayaan Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
7. Perjanjian adalah surat yang berisi suatu perjanjian dimana pihak Pemerintah Daerah mengikatkan dirinya untuk memberikan hak tanah dan/atau bangunan kepada pihak Pengguna selama jangka waktu tertentu dan dengan pembayaran biaya yang oleh pihak Pengguna disanggupi pembayarannya.
8. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan adalah Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru.

f 8

BAB II
DASAR PENGENAAN DAN CARA PEMUNGUTAN

Pasal 2

Dasar pengenaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Rumah Toko (Ruko) adalah Pemanfaatan Rumah Toko yang ada pada:

- a. Kompleks Pasar Pekkae;
- b. Pasar Mangkoso;
- c. Pasar Palanro; dan
- d. Pasar Doi-Doi.

BAB III
OBJEK DAN SUBJEK

Bagian Kesatu

Objek

Pasal 3


- (1) Objek Retribusi Tanah dan/Bangunan adalah tanah dan/bangunan Rumah Toko yang ada pada kompleks Pasar Pekkae, Pasar Mangkoso, Pasar Palanro dan Pasar Doi-Doi.
- (2) Barang Milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak merubah status kepemilikan Barang Daerah.
- (3) Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, meliputi pemanfaatan untuk Rumah Toko yang ada pada kompleks Pasar Pekkae, Pasar Mangkoso, Pasar Palanro dan Pasar Doi-Doi yang dalam pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan perundang-undangan dibidang perizinan.

Bagian Kedua

Subjek

Pasal 4

- (1) Subjek Perjanjian adalah Pemerintah Daerah dengan pihak Pengguna.
- (2) Pihak Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah Daerah atau Badan Hukum atau Badan Usaha lainnya yang didirikan menurut hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia;
 - c. Warga Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia; dan
 - d. Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilan resmi di Indonesia.
- (3) Pihak lain yang dapat menyewa barang milik daerah, meliputi:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Swasta; dan
 - d. Badan hukum lainnya.



- (4) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, antara lain:
- a. perorangan;
 - b. persekutuan perdata;
 - c. persekutuan firma;
 - d. persekutuan komanditer;
 - e. perseroan terbatas;
 - f. lembaga/organisasi internasional/asing;
 - g. yayasan; atau
 - h. koperasi.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sesuai lokasi, tipe dan luas bangunan Ruko berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah mengenai Retribusi Jasa Usaha.

BAB V JANGKA WAKTU DAN BIAYA PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Jangka waktu Pemakaian Kekayaan Daerah paling lama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Jangka waktu pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya diatur dan dituangkan dalam perjanjian.

Pasal 7

- (1) Pihak Pengguna berdasarkan perjanjian dikenakan biaya Retribusi.
- (2) Biaya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar sekaligus berdasarkan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) dalam jangka waktu sesuai perjanjian dengan memperhatikan jenis Objek Retribusi.
- (3) Retribusi merupakan Penerimaan Daerah dan disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru.

BAB VI TATA CARA PELAKSANAAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 8

Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah dilakukan dengan menandatangani perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melalui Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 9

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. pihak Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang hendak menggunakan tanah dan/atau bangunan milik pemerintah Daerah, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru sebagaimana tersebut dalam Lampiran I;
- b. pihak Pengguna sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing yang dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan pihak Pengguna sebagaimana tersebut dalam Lampiran II;
- c. untuk perpanjangan perjanjian, maka surat permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus diajukan oleh Pengguna 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian pemakaian kekayaan daerah berakhir; dan
- d. proses permohonan perjanjian sampai dengan penandatanganan perjanjian, diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan.

Pasal 10

Tata cara pengajuan permohonan pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi formulir dan melengkapi dokumen persyaratan yang diisi dengan benar dan lengkap menggunakan huruf kapital, ditujukan kepada Bupati Barru, melalui Badan Pendapatan Daerah sebagaimana format terlampir.
- b. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan memeriksa kebenaran dan kelengkapan formulir permohonan dan dokumen persyaratan apabila telah sesuai dengan ketentuan akan dilanjutkan ketahapan berikutnya, apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan, maka formulir permohonan dan dokumen persyaratan akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi kekurangannya.
- c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan selanjutnya menyiapkan perjanjian pemakaian kekayaan daerah bermaterai cukup dengan dilengkapi formulir permohonan, dokumen persyaratan, hasil survei lokasi, dan rekomendasi untuk ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru dengan pihak pengguna.
- d. pembayaran Retribusi sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian pemakaian kekayaan daerah disetor sekaligus ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima pada Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Barru pada saat penandatanganan Surat Perjanjian oleh Kedua belah pihak.

Bagian Kedua
Syarat-Syarat Permohonan

Pasal 11

Permohonan atas Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. bagi pemohon yang mengajukan perjanjian baru harus melampirkan :
 - 1) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;
 - 2) Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan/SIUP dan/atau Surat Keterangan dari Pemerintah Setempat;
 - 3) foto copy Akta Pendirian untuk Badan Hukum;
 - 4) pas photo warna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar foto berwarna merah atau biru; dan
 - 5) materai (Rp 6.000,-) sebanyak 2 (dua) lembar.
- b. untuk pemohon yang mengajukan perpanjangan perjanjian harus melampirkan :
 - 1) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;
 - 2) foto copy bukti pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terakhir;
 - 3) pas photo warna ukuran 3x4 cm sebanyak 2(dua) lembar dengan latar foto berwarna merah atau biru; dan
 - 4) materai (Rp 6.000,-) sebanyak 2 (dua) lembar.

BAB VII
SANKSI

Pasal 12


Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) Bulan sebelum berakhirnya Perjanjian pihak Pengguna tidak mengajukan perpanjangan, maka pemegang Surat Perjanjian tersebut akan diberikan Surat Penyampaian berakhirnya masa Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 13

Perjanjian Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Rumah Toko dapat dibatalkan/dicabut apabila :

- a. pihak Pengguna melanggar isi perjanjian;
- b. pihak Pengguna menghentikan atas kehendaknya sendiri atas perjanjian pemakaian kekayaan daerah; dan/atau
- c. pihak Pengguna mengalihkan hak atas objek Retribusi kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemerintah Kabupaten Barru.


f

Pasal 14

- (1) Pihak Pengguna wajib menyerahkan Rumah Toko tersebut kepada pihak Pemerintah Daerah dengan tidak mengajukan tuntutan/klaim apapun apabila perjanjian berakhir.
- (2) Pihak Pengguna harus segera membongkar bangunan yang menjadi miliknya dengan beban biaya pembongkaran ditanggung oleh Pengguna, sehingga pada saat diserahkan kepada pihak Pemerintah Daerah dalam keadaan semula (lengkap dan baik).
- (3) Bilamana pihak Pengguna sampai waktu yang telah ditentukan tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (2), pihak Pemerintah Daerah akan melakukan pembongkaran dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak berakhirnya perjanjian.
- (4) Penyerahan Rumah Toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima sesuai format sebagaimana terdapat pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IX PENUTUP

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 30 Januari 2018


BUPATI BARRU,
SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 30 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2018 NOMOR 8..



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 8 Tahun 2018

TANGGAL : 30 Januari 2018

....., 2018

Perihal : Permohonan Pemakaian Kekayaan
Daerah Pemkab Barru

Kepada
Yth. Bapak Bupati Barru
Cq. Kepala Badan
Pendapatan Daerah
di-
Barru

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Nomor KTP :
Alamat :
Agama :
Pekerjaan :
No. TLP./HP :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak Bupati, agar kiranya saya diberikan kesempatan untuk pengembangan usaha dengan cara pemakaian 1 (satu) unit Ruko milik Pemerintah Kabupaten Barru yang terletak di Komplek Pasar Kelurahan, Kecamatan Kabupaten Barru.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir saya sampaikan kelengkapan administrasi sebagai berikut :

- 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sebanyak = 1 (satu) lembar
- 2. Foto copy Kartu Keluarga sebanyak = 1 (satu) lembar
- 3. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan/SIUP
sebanyak = 1 (satu) lembar
- 4. Foto copy Akta Pendirian untuk Badan Hukum = 1 (satu) lembar
- 5. Pas Photo warna ukuran 3x4 cm sebanyak = 2 (dua) lembar
- 6. Materai tempel Rp.6000 sebanyak = 2 (dua) lembar

Demikian permohonan ini Saya sampaikan, dan atas perkenaanannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,
Tanda Tangan
Nama Lengkap

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 8 Tahun 2018
TANGGAL : 30 Januari 2018



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Sultan Hasanuddin No. 82, Kode Pos 90711

SURAT PERJANJIAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA RUKO
MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU

Nomor : Tahun

Pada hari ini Tanggal Bulan..... Tahun, di Barru diadakan perjanjian pemakaian kekayaan daerah antara :

- 1. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- 2. Nama :
- Umur :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Nomor KTP :
- Telepon/HP :

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah Pihak menerangkan bahwa :

PIHAK PERTAMA adalah Pemilik Ruko yang terletak di Kompleks Ruko Pasar Kelurahan, Kecamatan Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan dengan ukuran Luas Tanah dan Bangunan (.....x.....) meter persegi, dan selanjutnya Ruko tersebut beserta fasilitas-fasilitas yang ditentukan dalam perjanjian ini disebut sebagai **OBJEK RETRIBUSI**.

PIHAK PERTAMA menyerahkan **OBJEK RETRIBUSI** kepada **PIHAK KEDUA** untuk dipergunakan sebagai tempat berjualan/menjalankan usahanya

PIHAK KEDUA menerima Perjanjian Pemakaian Kekayaan Daerah terhadap **OBJEK RETRIBUSI** tersebut dari **PIHAK PERTAMA**.

Selanjutnya kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian Pemakaian Kekayaan Daerah, dengan isi perjanjian sebagaimana dijabarkan dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Pemakaian Kekayaan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal bulan tahun sampai pada tanggal bulan tahun
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berakhir, maka perjanjian Pemakaian Kekayaan Daerah ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan dengan syarat-syarat yang akan ditentukan lebih lanjut para pihak.

Pasal 2

PENYERAHAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan **OBJEK RETRIBUSI** kepada **PIHAK KEDUA** dalam keadaan bersih dan terawat baik, 1 (satu) hari setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal jangka waktu perjanjian sesuai dengan pasal 1 berakhir, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kembali **OBJEK RETRIBUSI** tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan kosong dan terawat baik.

Pasal 3

JAMINAN

- (1) Selama masa pemakaian kekayaan daerah, tidak akan ada tuntutan dan gangguan apapun dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas **OBJEK RETRIBUSI** yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Selama masa pemakaian kekayaan daerah **PIHAK PERTAMA** menjamin **OBJEK RETRIBUSI** yang digunakan tidak terdapat kerusakan struktur bangunan atau kerusakan lainnya.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

- (1) Wajib merawat dan menjaga **OBJEK RETRIBUSI** dengan sebaik-baiknya.
- (2) Wajib melakukan pembayaran beban pemakaian Listrik dan Air **OBJEK RETRIBUSI** sesuai dengan tagihan rekening.

f B

- (3) **PIHAK KEDUA** dengan cara apapun dilarang merubah bentuk dan atau memindahkan hak penghunian **OBJEK RETRIBUSI** termasuk halaman depan, samping dan belakang kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** dilarang menjadikan **OBJEK RETRIBUSI** sebagai Gudang penyimpanan barang tanpa adanya aktifitas jual beli dan kegiatan perkantoran yang tidak berbadan hukum
- (5) Wajib mengosongkan kembali **OBJEK RETRIBUSI** dan mengembalikan ke kondisi semula seperti sebelum ditempati apabila **OBJEK RETRIBUSI** tersebut tidak diperpanjang
- (6) Berhak atas penggunaan jaringan listrik dan menaikkan daya tegangan listrik sesuai dengan kebutuhan
- (7) Melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan tagihan tahun berjalan.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

- (1) Menyerahkan **OBJEK RETRIBUSI** untuk digunakan **PIHAK KEDUA**, dalam keadaan baik dan tidak digunakan oleh pihak manapun untuk keperluan apapun.
- (2) Mengijinkan **PIHAK KEDUA** untuk menaikkan tegangan listrik sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Mengijinkan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pemeliharaan perbaikan di lokasi setiap terjadi kerusakan **OBJEK RETRIBUSI**.

Pasal 6

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian kekayaan daerah tersebut maka **PIHAK KEDUA** diberikan prioritas untuk memperpanjang masa perjanjian dengan mengajukan permohonan tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum waktu pemakaian berakhir.
- (2) Dalam kondisi normal, apabila **PIHAK KEDUA** menghendaki perjanjian kerja sama ini diakhiri sebelum waktunya, maka **PIHAK PERTAMA** tidak wajib mengembalikan sisa retribusi yang telah dibayar oleh **PIHAK KEDUA** untuk periode pemakaian yang belum berjalan.

t &

Pasal 7

PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang berhubungan dengan perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perjanjian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka kedua belah pihak, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat memilih tempat kediaman hukum yang sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Barru.

Pasal 8

DOMISILI

Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak memilih kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dengan kata sepakat tanpa adanya paksaan atau kekeliruan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya, semua bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada hari tanggal yang telah disebut pada halaman pertama di atas.

PIHAK KEDUA

Tanda Tangan

Nama Lengkap

PIHAK PERTAMA

Tanda Tangan

Nama Lengkap

SAKSI-SAKSI

PIHAK II


1. Tanda tangan
(Nama Lengkap)

2. Tanda tangan
(Nama Lengkap)

PIHAK I

1. Tanda tangan
(Nama Lengkap)

2. Tanda tangan
(Nama Lengkap)


BUPATI BARRU,
SUARDI SALEH



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 8 Tahun 2018

TANGGAL : 20 Januari 2018



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Sultan Hasanuddin No. 82, Kode Pos 90711

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor :

Pada hari ini, tanggal Bulan Tahun 20...., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama :
NIP :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA menyerahkan kembali 1 (satu) unit bangunan rumah toko milik Pemda Kabupaten Barru dengan Tipe/ Nomor yang terletak di Kompleks Pasar kepada **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK PERTAMA** menerima dari **PIHAK KEDUA** dalam keadaan lengkap dan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di

Yang Menyerahkan,

PIHAK KEDUA

Tanda tangan

Nama Lengkap

Yang Menerima,

PIHAK PERTAMA

Tanda tangan

Nama Lengkap

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

f 8